



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIIROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Material bahan Bangunan, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Chairul Farid, S.E., S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Perum Gunung Baru Permai Blok GG-28 RT.004 RW.005 Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor 09/Adv/2024 tanggal 2 Januari 2024 bertindak sendiri, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kabupaten Jember yang sekarang berdomisili di Griya Bhuna Asri No. A1, RT 008, Pedukuhan Salakan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Prov.D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Jr. tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI



DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jember tidak berwenang mengadili perkara nomor 28/Pdt.G/2024/PA. Jr;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Jr.tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Jr. tanggal 19 Februari 2024; permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Jr.. tanggal 27 Februari 2024, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 28/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 7 Februari 2024;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Dengan Mengadili Sendiri:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

Subsida:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang



dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sda.
tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa dengan surat tanggal 22 Februari 2024 kepada Pembanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), dan Pembanding melakukan inzage sebagaimana berita acara tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa dengan surat tanggal 22 Februari 2024 kepada Terbanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor 143/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2024 dan Pembanding serta Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Jrtanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 12) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pembanding yang semula Pemohon melawan Terbanding yang semula Termohon, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing dalam perkara banding a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jember telah berupaya mendamaikan para pihak sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan baik dalam persidangan oleh majelis hakim dan melalui mediasi dengan mediator Muchamad Dasuki S.H M.H.E.S., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara a quo karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta dan ketentuan peraturan per-Undang-Undang yang berlaku, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan cerai talak dengan mendasarkan kepada dalil pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya telah hidup berpisah selama hampir 2 (dua) tahun dan tidak lagi melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi relative bersama jawaban pertama dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding bertempat tinggal di Griya Bhuana Asri selama 6 bulan, kemudian pindah di Perum Bumi Madani Asri No. A1, RT 008, Pedukuhan Salakan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Prov.D.I. Yogyakarta selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa atas dasar kesepakatan Pembanding dan Terbanding, Terbanding bertempat tinggal di Griya Bhuana Asri dan di Perum Bumi Madani Asri No. A1, RT 008, Pedukuhan Salakan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Prov.D.I. Yogyakarta tersebut, untuk menemani ke tiga orang anak Pembanding dan Terbanding yang sedang sekolah di Jogjakarta ;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas eksepsi Terbanding tersebut, sedangkan Terbanding tetap mempertahankan eksepsinya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk mempertahankan eksepsinya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERBANDING tanggal 12 Juli 2013 dari Pemerintah Kabupaten Jawa Timur, tanpa asli namun diakui oleh Pemohon bukti T.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0010/010/1/2004 Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, tanpa asli namun diakui oleh Pemohon bukti T.2;
- Fotokopi pernyataan Domisili tertanggal 04 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon serta diketahui oleh Ketua RT.003, Dukuh Salakan dan Lurah Potorono, Pemerintah Kabupaten Bantul, sesuai aslinya, telah diakui oleh Pemohon bukti T.3;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan bukti bantahan tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMBANDING NIK. 3509062004800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tertanggal 13 Desember 2023, bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.3509062405100018, Tanggal 15-02-2019 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember, bukti P.3;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang telah diajukan Pembanding dan Terbanding, terdapat alat bukti Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan Domisili, maka berdasarkan pasal 17 BW disebutkan bahwa tempat tinggal atau Domisili adalah dimana seseorang senyatanya bertempat tinggal saat ini, sedangkan Kartu Tanda Penduduk adalah seseorang terdaftar sebagai penduduk pada data administrasi kependudukan dari Dinas Dukcapil dan tercantum pada Kartu Tanda Penduduk sesuai wilayahnya. Dan tidak semua orang itu bertempat tinggal tetap sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara cerai talak Peraturan per Undang-Undang memberikan ketentuan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 66 ayat (2) berbunyi :



- Permohonan Pemohon diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;
- Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon,
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 yang berbunyi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri”;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis T.3 berupa fotokopi pernyataan Domisili untuk membuktikan bahwa Termohon senyatanya bertempat tinggal di Griya Bhuana Asri selama 6 bulan dan di Perum Bumi Madani Asri selama 1 tahun 6 bulan (hingga sekarang) dan kemudian di muka sidang Pembanding tidak membantah bukti tertulis T.3 dan keterangan Terbanding bahwa Terbanding bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, karenanya maka terbukti bahwa Terbanding senyatanya bertempat tinggal di tempat tinggal tersebut atas kehendak/kesepakatan Pembanding dan Terbanding untuk menemani anak-anaknya yang sekolah di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bukti tertulis T.3 tersebut, maka permohonan cerai talak Pembanding a quo menurut hukum seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mewilayahi tempat tinggal senyatanya Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Terbanding tersebut dinilai tepat dan beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Jember patut dipertahankan; Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dikabulkan maka pokok perkara lebih jauh tidak perlu dipertimbangkan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya seluruh subtansinyadinyatakantelah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 28/Pdt.G/2024/PA-Jr, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 28/Pdt.G/2024/PA-Jr, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs.



H. M. Asymuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Siddiki, M.H. dan Drs. Usman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Laseman M.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Siddiki, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Laseman, M.H.,

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00



Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)